

A.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)	
NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 2. Foto copy KTP pemohon 3. Foto copy ijazah 4. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah dileges oleh organisasi profesi 5. Surat pernyataan telah memiliki tempat praktek, bermaterai Rp. 6000,- 6. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter umum yang memiliki SIP 7. Materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar 8. Surat izin atasan (bagi dokter interne yang bekerja di Instansi Pemerintah) 9. Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lbr/foto langsung di MPP 10. Rekomendasi Dinkes setempat (3 hari kerja)